



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AYAH I

Jl. Raya Demangsari, Ayah, Kebumen. 54473 Telp. (0287) 6642100
Laman: <https://puskesmasayahsatu.kebumenkab.go.id/>
Pos el :puskesmasayahsatu@gmail.com



**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN KONSELING GIZI (LINTAS KLASTER)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	a. Pelayanan skrining status gizi pada bayi, balita, anak, remaja, ibu hamil, dewasa, dan lansia. b. Konseling gizi individu dan keluarga. c. Pelayanan asuhan gizi pada pasien dengan masalah gizi atau penyakit tertentu. d. Konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA). e. Konseling gizi ibu hamil, ibu nifas, dan menyusui. f. Pelayanan gizi pada kasus stunting, wasting, gizi kurang, gizi lebih, obesitas, anemia, dan penyakit tidak menular. g. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan terkait status gizi. h. Edukasi Perilaku Gizi Seimbang dan konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD). i. Rujukan internal maupun eksternal sesuai indikasi.
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien telah terdaftar pada loket pendaftaran atau mendapat rujukan internal dari pelayanan/klaster lain. b. Membawa identitas diri (KTP/KIA/KK apabila diperlukan). c. Membawa kartu BPJS/KIS atau jaminan kesehatan lainnya bagi peserta. d. Membawa Buku KIA, KMS, atau hasil pemeriksaan sebelumnya apabila tersedia.

3.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi. 6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien melakukan pendaftaran atau menerima rujukan internal dari klaster lain. 2. Verifikasi identitas dan tujuan pelayanan. 3. Pengukuran antropometri (berat badan, tinggi badan/panjang badan, IMT, LILA atau indikator lain sesuai kebutuhan). 4. Pengkajian status gizi dan riwayat pola makan. 5. Analisis masalah gizi dan penetapan diagnosis gizi. 6. Pemberian konseling, edukasi, dan intervensi gizi sesuai kondisi pasien. 7. Penetapan rencana tindak lanjut, jadwal kontrol, atau rujukan apabila diperlukan. 8. Dokumentasi pelayanan dalam rekam medis atau formulir pelayanan gizi.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Skrining status gizi: $\pm 10\text{--}15$ menit. b. Konseling dan asuhan gizi: $\pm 20\text{--}30$ menit per pasien. c. Waktu pelayanan dapat menyesuaikan kondisi pasien dan kompleksitas kasus.
6.	Biaya/Tarif	Tidak ada tarif

7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Meja Pengaduan b. Melalui kotak kritik dan saran c. Melalui SMS/ WA nomor 085219760080 d. Melalui email puskesmasayahsatu@gmail.com, e. Melalui Instagram : puskesmasayah1 f. Melalui Facebook : Puskesmas-AyahSatu g. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	Ruang konsultasi gizi yang nyaman dan menjaga privasi, meja dan kursi konseling, timbangan digital dewasa dan bayi, microtoise, infantometer, alat ukur LILA, alat ukur tinggi lutut (bila tersedia), komputer SIMPUS, media KIE (leaflet, poster, flipchart), formulir pelayanan gizi, alat tulis, wastafel, APD, serta sarana pendukung lainnya sesuai standar.
9.	Kompetensi Pelaksana	Nutrisisionis atau Dietisien yang memiliki STR aktif dan kompetensi sesuai standar profesi, mampu melakukan skrining gizi, asesmen gizi, konseling gizi, asuhan gizi, komunikasi efektif, pelayanan prima, pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), serta keselamatan pasien.
10.	Jumlah Pelaksana	Minimal satu tenaga gizi (Nutrisisionis/Dietisien) dan dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan.
11.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara profesional, cepat, tepat, ramah, tidak diskriminatif, menjaga kerahasiaan informasi pasien, sesuai standar profesi, standar operasional prosedur (SOP), serta mengutamakan mutu dan keselamatan pasien.
12.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh Kepala Puskesmas, Penanggung Jawab Pelayanan Gizi, dan Tim Mutu melalui supervisi, monitoring, audit internal, evaluasi kepatuhan SOP, serta rapat mutu secara berkala.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	Pelayanan dilakukan dengan identifikasi pasien yang benar, menjaga kerahasiaan data pasien, menerapkan komunikasi efektif, menggunakan alat yang aman dan terkalibrasi, menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), serta memperhatikan kondisi khusus pasien dalam pemberian intervensi gizi.

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara berkala melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), audit pelayanan gizi, evaluasi indikator mutu pelayanan, monitoring capaian program gizi, evaluasi kepatuhan SOP, pembinaan SDM, serta tindak lanjut hasil evaluasi untuk peningkatan mutu pelayanan.
-----	----------------------------	---

Ayah, 2 Januari 2026

Kepala Puskesmas Ayah I



dr. Soni Ananto

Pembina (IV/a)

NIP. 197803212010011012